

## **Pengaruh Komite Audit, Leverage, ROA, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Semasa Covid-19**

### ***The Influence of Audit Committee, Leverage, ROA, Company Size, Fixed Asset Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance During Covid-19***

**Fadiil Maulana Fadlorrohman<sup>a</sup>, Noer Sasongko<sup>b\*</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>a,b</sup>  
<sup>b</sup>ns243@ums.ac.id\*

Disubmit : 6 Februari 2025, Diterima : 10 Maret 2025, Dipublikasi : 31 Maret 2025

#### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of Audit Committee, Leverage, Return On Assets (ROA), Firm Size, Fixed Asset Intensity, and Sales Growth on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2022 period, coinciding with the COVID-19 pandemic. This research employs a quantitative approach, with purposive sampling technique selecting 63 companies as samples. The data used is secondary data obtained from annual financial reports, analyzed using multiple linear regression with SPSS after passing the classical assumption tests. The results indicate that Leverage, ROA, Fixed Asset Intensity, and Sales Growth significantly influence tax avoidance. Conversely, the Audit Committee and Firm Size have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Audit Committee, Fixed Asset Intensity, Leverage, ROA, Tax Avoidance*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komite Audit, Leverage, Return On Assets (ROA), Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022, yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling untuk memperoleh sampel sebanyak 63 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diolah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS, setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage, ROA, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Intensitas Aset Tetap, Komite Audit, Leverage, ROA, Penghindaran Pajak

## **1. Pendahuluan**

Pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh penyebaran SARS-CoV-2 sejak akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok, secara resmi dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO pada 9 Maret 2020. Penyebaran virus ini berdampak besar pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga hanya mencapai 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020 dan terus menurun hingga akhir tahun tersebut. Krisis ini tidak hanya memengaruhi sektor tenaga kerja dan industri, tetapi juga penerimaan pajak negara yang mengalami penurunan signifikan (Siregar, 2020). Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan fiskal yang memengaruhi sektor ekonomi, termasuk ekonomi kreatif. Namun, penerapan pajak yang tinggi sering kali mendorong entitas bisnis untuk mencari cara legal guna mengurangi beban pajak mereka, yang dikenal sebagai penghindaran pajak (Antari & Ery Setiawan, 2020).

Dalam dunia bisnis, praktik penghindaran pajak menjadi strategi yang banyak digunakan perusahaan guna meminimalkan beban finansialnya, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat memaksa dan harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Latifah, 2013). Walaupun jumlah wajib pajak terus meningkat, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak antara lain keberadaan komite audit, leverage, Return on Assets (ROA), ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, serta pertumbuhan penjualan. Komite audit berperan dalam memastikan transparansi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dapat berpengaruh signifikan terhadap strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Tandean, 2016).

Selain itu, leverage yang tinggi dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena manfaat pengurangan biaya bunga. Namun, eksposur utang yang besar juga dapat meningkatkan pengawasan dari otoritas pajak. ROA yang tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan, yang sering kali berkorelasi dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena perusahaan yang sudah memperoleh laba optimal cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan memengaruhi fleksibilitas dalam perencanaan pajak, di mana perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk mengoptimalkan strategi pajak mereka, tetapi juga menghadapi risiko pengawasan regulasi yang lebih ketat (Widianti & Prasetyo, 2023; Widijaya & Fitri Lianty, 2023). Intensitas aset tetap juga berperan dalam penghindaran pajak karena aset tetap yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana optimalisasi pajak melalui penyusutan. Di sisi lain, pertumbuhan penjualan dapat memunculkan dua kemungkinan: di satu sisi, perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan dapat berusaha mengurangi pajak demi mempertahankan laba, sementara di sisi lain, mereka juga mungkin mengadopsi strategi pajak yang lebih konservatif untuk menghindari sorotan dari otoritas pajak (Diffa Fadhillah, 2023; Wulansari & Nugroho, 2023).

Komite audit menjadi salah satu elemen tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengontrol kebijakan perpajakan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak sangat bergantung pada kompetensi dan independensinya dalam mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dapat membantu meningkatkan integritas pelaporan dan mengurangi risiko manipulasi laba. Oleh karena itu, transparansi serta pengawasan internal yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan tetap berada dalam batas hukum yang diperbolehkan (Alfandia & Putri, 2023). Penelitian ini didasarkan pada studi Fauzan et al. (2019) yang meneliti pengaruh komite audit, leverage, ROA, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tambahan variabel intensitas aset tetap serta perubahan objek penelitian ke perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pandemi COVID-19, yang belum pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau beberapa orang (pengusaha atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan kelangsungan hidup perusahaan dibandingkan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Teori keagenan menjelaskan konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan yang disebut dengan masalah keagenan. Teori agensi ini juga menyatakan bahwa seorang agen akan bertindak dengan cara yang akan memajukan kepentingannya, bukan kepentingan prinsipal, kecuali apabila terdapat mekanisme *corporate governance* yang tepat untuk mencegah tindakan tersebut. Masalah keagenan yang muncul tersebut diharapkan dapat menjadi berkurang apabila dilakukan penyelarasan kepentingan antara agen dan prinsipal. Berkaitan dengan teori agensi, manajemen akan berusaha memperoleh laba agar sesuai tujuannya atau memanipulasi laba sebelum pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang berlaku.

### **Definisi Pajak**

Pajak adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah, biasanya berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu, untuk mendukung pengeluaran publik dan membiayai berbagai program dan layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi) (Kartikaputri P, 2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiayai fungsi-fungsi publik. Pajak dapat dikenakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan otoritas lainnya, dan dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, atau lingkungan tertentu, seperti pengurangan ketimpangan pendapatan atau pengendalian polusi lingkungan (Rangkuti, 2023).

### **Penghindaran Pajak**

Menurut (Pohan, 2013) penghindaran pajak (tax avoidance) ialah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode serta teknik

yang dipergunakan cenderung lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada pada undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri, guna untuk memeperkecil jumlah/beban pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan & Surakartha, 2020).

### **Komite Audit**

Komite audit adalah sebuah badan atau kelompok yang dibentuk di dalam dewan direksi suatu perusahaan atau organisasi untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen. Komite Audit memiliki peran yang penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi keuangan suatu entitas. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Dengan demikian, komite audit memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan suatu perusahaan, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Peran mereka sangat penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku.

### **Leverage**

*Leverage* merujuk pada penggunaan dana yang dipinjam (utang) untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi atau laba bagi pemilik perusahaan atau investor. Penggunaan leverage bertujuan untuk meningkatkan keuntungan melalui penggunaan modal yang lebih sedikit, dengan mengambil pinjaman untuk mendanai investasi atau operasi perusahaan. Menurut (BARLI, 2018) perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil.

### **Return On Assets (ROA)**

*Return on Assets (ROA)* adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap unit aset yang dimiliki. *ROA* memberikan informasi yang berharga tentang efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba, dan merupakan salah satu tolok ukur penting dalam analisis keuangan untuk menilai kinerja dan nilai perusahaan. Menurut (Richardson & Lanis, 2012), perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah. Pada penelitian (Richardson & Lanis, 2012), menyebutkan bahwa return on assets perusahaan yang semakin tinggi, menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Secara umum perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi lebih bernilai guna berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan lainnya (Stawati, 2020). Pengukuran ukuran perusahaan dapat bervariasi tergantung pada konteks analisis yang digunakan, tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti total aset, pendapatan, nilai pasar, jumlah karyawan, atau kapitalisasi pasar. Menurut (NOVIYANI, Espi and MUID, Dul, 2020), perusahaan besar akan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam transaksi tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan kehendaknya demi mencapai penghematan pajak (*tax saving*) secara optimal serta laba perusahaan tetap maksimal.

### **Intensitas Aset Tetap**

Intensitas aset tetap adalah suatu konsep yang mengukur seberapa besar proporsi aset tetap dalam total aset suatu perusahaan atau entitas bisnis. Aset tetap merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional bisnis secara berkelanjutan dan biasanya memiliki umur manfaat yang lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset-aset ini dibandingkan dengan jenis aset lainnya yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil (Nasution & Mulyani, 2020).

### **Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator kunci dalam mengevaluasi kinerja dan keberhasilan bisnis. Pertumbuhan penjualan yang stabil dan berkelanjutan penting untuk memastikan pertumbuhan perusahaan, memperluas pangsa pasar, dan mencapai tujuan keuangan. Pertumbuhan penjualan adalah konsep yang mengacu pada peningkatan nilai atau volume penjualan suatu produk atau jasa dari periode waktu tertentu ke periode waktu berikutnya. Pertumbuhan penjualan sering diukur dalam persentase untuk mencerminkan perubahan relatif dalam penjualan dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator kunci dalam mengevaluasi kinerja bisnis, keberhasilan strategi pemasaran, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis dan penerimaan pendapatan perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Sebaliknya, pertumbuhan penjualan yang negatif menunjukkan penurunan aktivitas bisnis. Perusahaan sering mengadopsi berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan penjualan, termasuk ekspansi geografis, pengembangan produk baru, peningkatan kapasitas produksi, promosi dan pemasaran, peningkatan layanan pelanggan, dan lainnya. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan cenderung membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Fauzan *et al.*, 2019).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit memiliki peran dalam membantu dewan komisaris untuk mengawasi serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, komite audit juga berperan dalam mengontrol penyusunan laporan keuangan guna mengurangi risiko kecurangan serta praktik penghindaran pajak (S.T. Tahilia et al., 2022). Studi sebelumnya (Fauzan et al., 2019; S.T. Tahilia et al., 2022) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana jumlah anggota yang lebih banyak dapat melakukan intervensi dalam menentukan kebijakan pajak yang lebih optimal. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komite audit cenderung lebih transparan dalam menyusun laporan keuangan serta memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. H1: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Leverage atau tingkat utang suatu perusahaan berpotensi mempengaruhi strategi perpajakan, di mana perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung lebih terdorong untuk mengurangi beban pajaknya. Semakin tinggi leverage, semakin besar insentif perusahaan dalam memanfaatkan beban bunga utang untuk menekan laba kena pajak, yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajak mereka (BARLI, 2018; Stawati, 2020). Peningkatan rasio leverage mengindikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pendanaan eksternal, yang secara tidak langsung dapat menekan beban pajak melalui pengakuan biaya bunga. H2: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak**

Return on Assets (ROA) mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengonversi aset menjadi laba, di mana tingkat ROA yang rendah dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak karena memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik, sementara perusahaan dengan ROA rendah memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna mempertahankan profitabilitasnya (Fauzan et al., 2019). Karena laba merupakan dasar utama pengenaan pajak, perusahaan dengan ROA tinggi perlu melakukan perencanaan pajak yang lebih matang guna mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. H3: Return on Assets berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan berimplikasi pada strategi perpajakan yang diadopsi, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak. Selain itu, perusahaan besar juga lebih diawasi oleh regulator dan masyarakat, sehingga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif (Fauzan et al., 2019; Stawati, 2020). Dengan semakin kompleksnya struktur perusahaan besar, transparansi dan tanggung jawab manajemen dalam perpajakan lebih tinggi, sehingga praktik penghindaran pajak lebih dapat diminimalisir. H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak**

Tingkat kepemilikan aset tetap dapat berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, terutama dalam aspek depresiasi yang berpotensi menurunkan laba kena pajak. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki peluang untuk mengoptimalkan pengurangan pajak melalui biaya penyusutan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beban pajak yang harus dibayarkan (NOVIYANI et al., 2020; Sulistiyanti & Nugraha, 2019; Sambodo & Ramadhan, 2021). Oleh karena itu, semakin besar intensitas aset tetap, semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. H5: Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya memiliki peningkatan laba yang dapat menarik perhatian regulator, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan. Selain itu, perusahaan dengan pertumbuhan pesat lebih fokus pada ekspansi bisnis dibandingkan dengan upaya menghindari pajak (Pertiwi & Masripah, 2023). Studi sebelumnya (Fauzan et al., 2019; Wahyuni, 2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin tinggi pula pembayaran pajak karena peningkatan laba. H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh komite audit, leverage, return on assets, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Sampel penelitian sebanyak 63 perusahaan dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti tidak mengalami delisting, menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut, menggunakan mata uang rupiah, memiliki laba positif, dan nilai CETR  $\leq 1$ . Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sementara variabel independen terdiri dari komite audit, leverage, return on assets, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS, setelah melalui uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan, serta mengukur kelayakan model penelitian melalui uji F dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **4. Hasil Dan Pembahasan**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Data sekunder dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 dikumpulkan berdasarkan *annual report* perusahaan, dapat diakses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan/atau *website* perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Tabel Purposive Sampling**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah populasi penelitian	194
2.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	(5)
3.	Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan <i>annual report</i> tahun 2021-2023 di website perusahaan dan/atau BEI	(75)
4.	Perusahaan manufaktur yang menyajikan <i>financial report</i> tahunan tahun 2021-2023 menggunakan mata uang rupiah	(21)
5.	Perusahaan manufaktur yang menyajikan <i>Sustainability Report</i> tahun 2021-2023	(44)
	Sampel yang memenuhi kriteria	49
	Total sampel penelitian tahun 2021-2023 atau 3 (tiga) tahun	147

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2025

### Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan selama periode pengamatan yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *www.idx.co.id* dan situs resmi dari masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 63 perusahaan manufaktur. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

**Tabel 2. Kriteria Purposive Sampling**

No	Keterangan	Jumlah
	Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	228
	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria ( <i>purposive sampling</i> ):	
1.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2022	-46
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode tahun 2019-2022	-11
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rp	-30
4.	Perusahaan yang tidak memiliki laba dan nilai CETR $\geq 1$	-75
5.	Perusahaan yang memiliki data lengkap	-3
	Sampel Penelitian	63
	Total Sampel ( $n \times$ periode penelitian) (63 x 4 tahun)	252

Sumber : Data diolah, 2024

Dari Tabel 1 diatas diperoleh jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 63 perusahaan manufaktur dengan pengujian selama 4 tahun, sehingga jumlah sampel (N) pada penelitian ini = 252 perusahaan. Namun, setelah dilakukan uji normalitas data dan uji F, terdapat beberapa sampel yang terdeteksi *outlier*. Menurut (Ghozali, 2021) *outliers* merupakan suatu kasus atau daya yang memiliki karakter unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari penelitian lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun variabel kombinasi. Oleh karena itu, agar data dapat dikatakan layak maka data

ekstrim (*outlier*) harus dihilangkan terlebih dahulu. peneliti melakukan eliminasi terhadap data yang terdeteksi *outlier* sebanyak 22 sampel, sehingga jumlah sampel yang diolah dengan menggunakan model regresi dalam penelitian ini menjadi 230 sampel pengamatan.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Dev
KOA	230	0,0000	0,8000	0,6269	0,1199
LEV	230	0,0338	3,5827	0,6411	0,5191
ROA	230	0,0072	0,3636	0,0902	0,0670
UKP	230	10,8786	14,6163	12,5465	0,7384
IAT	230	0,0501	0,8547	0,4821	0,1753
PPJ	230	-0,3099	1,1108	0,1021	0,1914
PPK	230	0,0046	0,5100	0,2390	0,0949

Sumber : Data diolah, 2024

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik evaluasi data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum melalui perhitungan nilai ekstrem (minimum dan maksimum), rerata (mean), deviasi standar, serta rentang nilai (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang dianalisis, yakni komite audit, leverage, return on assets, ukuran entitas, intensitas aset tetap, pertumbuhan pendapatan, serta penghindaran pajak. Dari hasil uji deskriptif pada 230 sampel periode 2019–2022, variabel komite audit memiliki nilai minimum 0,0000 (TSPC, 2020) dan maksimum 0,8000 (KDSI, 2022) dengan rerata 0,6269 serta deviasi standar 0,1199. Leverage berkisar antara 0,0338 (ESIP, 2022) hingga 3,5827 (UNVR, 2022) dengan rata-rata 0,6411 serta deviasi 0,5191. Return on assets menunjukkan rentang 0,0072 (ESIP, 2021) hingga 0,3636 (MARK, 2021) dengan rerata 0,0902 serta deviasi 0,0670. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 10,8786 (ESIP, 2019) dan maksimum 14,6163 (ASII, 2022) dengan rata-rata 12,5465 serta deviasi 0,7384. Intensitas aset tetap bervariasi dari 0,0501 (HRTA, 2019) hingga 0,8547 (SMBR, 2021) dengan rerata 0,4821 serta deviasi 0,1753. Pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai minimum -0,3099 (MARK, 2022) dan maksimum 1,1108 (MARK, 2021) dengan rata-rata 0,1021 serta deviasi 0,1914. Terakhir, penghindaran pajak memiliki rentang nilai 0,0046 (SMBR, 2022) hingga 0,5100 (COCO, 2020) dengan rata-rata 0,2390 serta deviasi 0,0949.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4. Uji Normalitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	Data Terdistribusi Secara Normal

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel diatas merupakan hasil pengujian normalitas data menggunakan uji one sample kolmogorov smirnov. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai p-value yang dihasilkan yaitu  $0,200 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KOA	0,928	1,078	Tidak terjadi multikolinearitas
LEV	0,902	1,108	Tidak terjadi multikolinearitas
ROA	0,897	1,115	Tidak terjadi multikolinearitas
UKP	0,822	1,216	Tidak terjadi multikolinearitas
IAT	0,853	1,173	Tidak terjadi multikolinearitas
PPJ	0,977	1,024	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF semua variabel independen menunjukkan nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai *tolerance*  $\geq 0,10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independennya. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas.

**Hasil Uji Autokolerasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, hal ini terjadi karena kesalahan pengganggu (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (Ghozali, 2021).

**Tabel 6. Durbin Watson T=230 dan K=6**

T	K	dL	dU
230	6	1,740	1,829

Dari hasil uji spss dapat disimpulkan bahwa DW 1,774, dimana dengan rumus Durbin Watson yaitu  $dL < dU < DW < 4 - dU < 4 - dL$ . Maka apabila nilai dimasukkan menjadi:

$$dL < dU < DW < 4 - dU < 4 - dL = 1,740 < 1,829 < 1,895 < 2,171 < 2,260$$

Karena nilai tidak sesuai dengan rumus maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 7. Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig.(2-tailed)	Keterangan
KOA	0,464	Tidak terjadi heterokedastisitas
LEV	0,871	Tidak terjadi heterokedastisitas
ROA	0,563	Tidak terjadi heterokedastisitas
UKP	0,693	Tidak terjadi heterokedastisitas
IAT	0,991	Tidak terjadi heterokedastisitas
PPJ	0,886	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya masalah heterokedastisitas.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji-F)

**Tabel 8. Uji Kelayakan Model**

F Hitung	Sig.	Keterangan
6,466	0,001	Model Fit

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui besarnya nilai F hitung yaitu 6,466 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. < 0,05 yang berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian sudah fit. Maka, dapat disimpulkan bahwa komite audit, leverage, ROA, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R-Square	%
Model 1	0,096	9,6%

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,096. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit, leverage, ROA, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan sebesar 9,6% sedangkan sisanya 90,4% (100% - 9,6%) dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	B	t	Sig.
Constant	0,249	2,124	0,035
KOA	-0,070	-1,387	0,167
LEV	0,033	2,802	0,006
ROA	-0,199	-2,150	0,033
UKP	0,010	1,097	0,274
IAT	-0,164	-4,530	0,001
PPJ	-0,101	-3,248	0,001

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa komite audit, leverage, return on assets, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan dirumuskan sebagai berikut :

$$PPK = 0,249 - 0,070 KOA + 0,033 LEV - 0,199 ROA + 0,010 UKP - 0,164 IAT - 0,101 PPJ + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi, diperoleh bahwa konstanta sebesar 0,249 menunjukkan bahwa jika komite audit, leverage, return on assets, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan tidak mengalami perubahan, maka tingkat penghindaran pajak akan tetap sebesar 0,249. Koefisien komite audit sebesar -0,070 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada komite audit akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,070%, dan sebaliknya. Leverage memiliki

koefisien 0,033, yang berarti kenaikan 1% pada leverage akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,033%. Return on assets dengan koefisien -0,199 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada return on assets menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,199%. Ukuran perusahaan memiliki koefisien 0,010, yang berarti kenaikan 1% dalam ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,010%. Intensitas aset tetap dengan koefisien -0,164 menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada variabel ini akan mengurangi penghindaran pajak sebesar 0,164%. Terakhir, pertumbuhan penjualan dengan koefisien -0,101 menandakan bahwa kenaikan 1% pada pertumbuhan penjualan akan menekan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,101%.

Uji Hipotesis (Uji-t)

**Tabel 11. Uji Hipotesis**

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
KOA	-0,089	-1,387	0,167	H1 ditolak
LEV	0,182	2,802	0,006	H2 diterima
ROA	-0,140	-2,150	0,033	H3 diterima
UKP	0,075	1,097	0,274	H4 ditolak
IAT	-0,303	-4,530	0,001	H5 diterima
PPJ	-0,203	-3,248	0,001	H6 diterima

Sumber : Data diolah, 2024

Uji statistik t bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaruh individu dari setiap variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen (Ghozali, 2021). Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan, sementara nilai  $\geq 0,05$  menunjukkan ketidaksignifikanan. Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki koefisien -0,089 dengan signifikansi 0,167 > 0,05, sehingga hipotesis (H1) ditolak, menandakan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage memiliki koefisien 0,182 dengan signifikansi 0,006 < 0,05, sehingga hipotesis (H2) diterima, menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Return on assets memiliki koefisien -0,140 dengan signifikansi 0,033 < 0,05, sehingga hipotesis (H3) diterima, mengindikasikan bahwa return on assets memengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki koefisien 0,075 dengan signifikansi 0,274 > 0,05, menyebabkan hipotesis (H4) ditolak, yang berarti ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak. Intensitas aset tetap memiliki koefisien -0,303 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga hipotesis (H5) diterima, membuktikan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan memiliki koefisien -0,203 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga hipotesis (H6) diterima, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,167 (>0,05), sehingga hipotesis pertama ditolak. Peran komite audit lebih berfokus pada pengawasan laporan keuangan dan kepatuhan regulasi, bukan pada strategi

perpajakan yang cenderung ditentukan oleh manajemen dan kebijakan fiskal perusahaan. Sebelum pandemi COVID-19, hasil serupa ditemukan dalam beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peran komite audit terhadap kebijakan pajak perusahaan masih terbatas. Namun, setelah pandemi, pemerintah semakin memperketat pengawasan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, yang mungkin mengurangi ruang gerak komite audit dalam mencegah penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Fauzan et al. (2019) dan S.T. Tahilia et al. (2022), yang menyatakan adanya pengaruh komite audit terhadap kebijakan pajak perusahaan.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,006 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis kedua diterima. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memanfaatkan tax shield dari bunga pinjaman untuk mengurangi beban pajak. Sebelum pandemi, leverage telah dikenal sebagai strategi umum dalam penghindaran pajak. Setelah pandemi, perusahaan semakin bergantung pada pinjaman untuk menjaga likuiditas, yang meningkatkan leverage dan penggunaan tax shield. Hal ini mendukung penelitian dari Barli (2018) dan Stawati (2020), yang menemukan bahwa leverage memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

### **Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian ini menemukan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,033 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis ketiga diterima. Sebelum pandemi, perusahaan dengan ROA tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersih. Setelah pandemi, meskipun banyak perusahaan mengalami penurunan laba, beberapa sektor justru mengalami peningkatan keuntungan dan tetap menerapkan strategi penghindaran pajak untuk menjaga kestabilan finansial. Hasil ini mendukung penelitian dari Fauzan et al. (2019), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,274 ( $>0,05$ ), sehingga hipotesis keempat ditolak. Sebelum pandemi, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk merancang strategi pajak, sementara perusahaan kecil lebih terbatas dalam menghindari pajak. Setelah pandemi, dengan adanya berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah, baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengoptimalkan beban pajak mereka. Hal ini menjelaskan mengapa ukuran perusahaan tidak lagi menjadi faktor dominan dalam penghindaran pajak pascapandemi. Hasil ini bertentangan dengan penelitian dari Fauzan et al. (2019) dan Stawati (2020).

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,001 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis kelima diterima. Sebelum pandemi, perusahaan dengan aset tetap tinggi

cenderung memiliki biaya depresiasi yang besar, yang dapat mengurangi laba kena pajak. Setelah pandemi, strategi ini semakin diperkuat karena banyak perusahaan memanfaatkan penyusutan aset untuk mengurangi kewajibannya di tengah ketidakpastian ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Noviyani et al. (2020), Sulistiyanti & Nugraha (2019), serta Sambodo & Ramadhan (2021).

### **Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak**

Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,001 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis keenam diterima. Sebelum pandemi, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan profitabilitas. Setelah pandemi, meskipun beberapa sektor mengalami penurunan penjualan, perusahaan yang bertahan justru semakin agresif dalam strategi perpajakan untuk menjaga profitabilitas. Hal ini mendukung penelitian dari Fauzan et al. (2019) dan Wahyuni (2023).

### **Perbandingan Penelitian Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan. Sebelum pandemi, perusahaan cenderung mengoptimalkan strategi pajaknya berdasarkan profitabilitas dan struktur modal. Namun, setelah pandemi, pemerintah memperkenalkan berbagai insentif pajak, sementara di sisi lain meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Beberapa variabel, seperti leverage dan intensitas aset tetap, tetap berpengaruh kuat terhadap penghindaran pajak sebelum dan sesudah pandemi. Namun, faktor seperti ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, di mana sebelumnya ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang lebih besar, tetapi setelah pandemi pengaruhnya menjadi kurang signifikan. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi akibat pandemi telah mengubah pola penghindaran pajak perusahaan secara substansial, seperti yang juga diungkapkan oleh Barid & Wulandari (2021).

## **5. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Komite Audit, Leverage, Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, serta Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022, yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, guna mengevaluasi adanya perbedaan sebelum dan selama wabah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Komite Audit dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Leverage, Return On Assets, Intensitas Aset Tetap, serta Pertumbuhan Penjualan berkontribusi terhadap praktik tersebut. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya nilai Adjusted R-squared yang hanya mencapai 9,6%, menunjukkan bahwa 90,4% variabel lain di luar model turut memengaruhi penghindaran pajak, serta cakupan penelitian yang terbatas pada sektor manufaktur selama periode pandemi. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melaporkan kerugian guna menghindari penyalahgunaan fasilitas kompensasi kerugian fiskal sebagai strategi penghindaran pajak, serta bagi penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan faktor moderasi lain, memperpanjang rentang waktu

penelitian, atau memperluas cakupan sampel agar memperoleh temuan yang lebih komprehensif dan akurat.

## 6. Daftar Pustaka

- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 211–216. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.225>
- Annur, H. A., Salihi, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.11.063>
- Antari, N. W. D., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik penghindaran pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Barli, H. (2018). Pengaruh leverage dan firm size terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Darmawan, & Surakartha. (2020). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 1(2).
- Diffa Fadhillah. (2023). Pengaruh sales growth, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan farmasi 2017-2021. *Journal of Student Research*, 1(2), 316–333. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.996>
- Dipati, J., & No, U. (2018). Kebijakan optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung: Suatu pendekatan analytical hierarchy process. 8, 1957–1996.
- Fauzan, Ayu Wardan, D., & Nissa Nurharjanti, N. (2019). The effect of audit committee, leverage, return on assets, company size, and sales growth on tax avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Ghozali, P. H. I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kartikaputri, P. M. E. I. (2017). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta [Skripsi].
- Latifah, L. (2013). Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>

- Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Working from home phenomenon as an effort to prevent COVID-19 attacks and its impacts on work productivity. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.13-21>
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2020). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Akuntansi*, 8(36), 1–11.
- Pertiwi, F. V., & Masripah, M. (2023). Pengaruh pertumbuhan penjualan, transfer pricing, dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. *Accounting Student Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.4746>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Salemba Empat.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rangkuti, M. (2023). Fungsi pajak yang wajib kalian ketahui. *Febumsu*. <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2012). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Tahilia, S. T. A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Sambodo, B., & Ramadhan, M. F. (2021a). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Det*, 10, 222–239.
- Sambodo, B., & Ramadhan, M. F. (2021b). The effect of corporate social responsibility and fixed assets intensity against tax avoidance on manufacturing company listed on BEI 2016-2018. *Det*, 10, 222–239. <https://www.journal.unriika.ac.id/index.php/jurnaldms>
- Siregar, B. P. (2020). Kekurangan penerimaan pajak hingga akhir tahun hampir Rp388 triliun. *Warta Ekonomi*. <https://wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhir-tahun-hampir-rp388-triliun>

- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate ownership, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Tandean, V. A. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period. 1, 28–38.
- Wahyuni, A. D., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2023). Pengaruh sales growth dan intensitas modal terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 293–309. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1438>
- Wahyuni, N. K. N. (2023). Tetap terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2022).
- Wardoyo, D. U., Rahmanissa, L. A., & Putri, Y. R. (2022). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, leverage, dan earning power terhadap manajemen laba. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 69–78. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/30>
- Widianti, F. D. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Do corporate social responsibility and corporate governance disclosures affect tax avoidance? *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 165–176. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i3.70867>
- Widijaya, & Lianty, F. (2023). The effect of corporate governance on tax avoidance with corporate social responsibility as mediation. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1814–1824. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.49565>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh komisaris independen, sales growth, profitabilitas, firm size, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>